

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: a. bahwa masalah sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta semakin kompleks, maka diperlukan pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya secara optimal;

b. bahwa penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
18. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
19. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
23. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
26. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
27. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

28. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
29. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
30. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
33. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
34. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
35. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
36. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
37. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
38. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
39. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
53. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
55. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 60);
56. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8);
57. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 3);
58. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
59. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 5);
60. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
61. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 4);
62. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2);
63. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18);

64. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24);
65. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 dan
 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

7. Pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
8. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS, adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat.
9. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar material, spiritual, dan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga masyarakat.
11. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
12. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan warga masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

17. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
18. Potensi sumber kesejahteraan sosial adalah potensi sumber alam, insani, institusi, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
19. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan atau manusia atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sehingga menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
21. Perorangan adalah setiap orang atau individu yang berjenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Kelompok adalah sejumlah orang yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, seperti kelompok remaja, kelompok pemuda, kelompok organisasi dan seterusnya.
24. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau di luar daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan kegiatan usaha baik sendiri maupun bersama-sama.
25. Warga masyarakat adalah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penduduk luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan warga asing yang tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
26. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.

BAB II

PRINSIP, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. tidak diskriminatif;
- b. menjunjung tinggi nilai keagamaan dan budaya;
- c. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- d. menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- e. kemajemukan;
- f. profesionalisme;
- g. keterpaduan;
- h. kesetiakawanan sosial;
- i. taat hukum; dan
- j. akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial:

- a. mencegah terjadinya masalah sosial;
- b. memulihkan fungsi sosial;
- c. mengembangkan potensi sosial;
- d. mendayagunakan sumber daya sosial;
- e. memberdayakan penerima layanan dan/atau warga binaan sosial; dan
- f. mencegah kerawanan sosial.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk:

- a. meningkatkan fungsi dan kemampuan sosial masyarakat yang mengalami masalah sosial;
- b. mewujudkan pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan sosial;
- c. meningkatkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial; dan
- d. mewujudkan ketahanan sosial masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan peran aktif masyarakat.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan melalui:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial selaras dengan kebijakan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
- b. penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f. penerapan standar pelayanan minimal;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- i. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. pemberian fasilitas kepada masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- k. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- l. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 7

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, secara operasional menjadi tugas dan fungsi Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai kewenangannya.
- (2) Tugas dan fungsi Kepala SKPD dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah (RIKSD) yang penyusunannya melibatkan masyarakat, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah (RIKSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagai dasar bagi Kepala SKPD dalam menyusun kegiatan tahunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 8

- (1) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial (LKS);
 - i. lembaga kesejahteraan sosial (LKS) asing;
 - j. yayasan;
 - k. tenaga kesejahteraan sosial;
 - l. organisasi sosial;
 - m. karang taruna;
 - n. karang werda;
 - o. relawan sosial;
 - p. taruna siaga bencana; atau
 - q. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui koordinasi antar lembaga/organisasi sosial dengan membentuk lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom pada tingkat provinsi, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.

BAB IV

SASARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk anak dan lanjut usia.
- (3) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. ketunaan sosial;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan dan eksploitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial, korban bencana, dan korban tindak kekerasan dan eksploitasi sebagai sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kesejahteraan Perorangan

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama dalam kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.
- (2) Setiap orang berkewajiban menjaga harkat dan martabat dirinya dan keluarga sesuai kodratnya dengan memperhatikan fungsi dan peran sosialnya.

Pasal 11

- (1) Bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-haknya dan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keagamaan dan mental spiritual;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. pelatihan;
 - e. bantuan sosial;
 - f. kesempatan kerja atau berusaha;
 - g. administrasi pemerintahan;
 - h. pemakaman;
 - i. konsultasi dan pendampingan sosial; dan/atau
 - j. pelayanan sosial lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap institusi pemerintah dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan umum dan/atau mempekerjakan perempuan wajib menyediakan fasilitas yang memadai bagi kepentingan perempuan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesejahteraan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kesejahteraan Keluarga

Pasal 14

- (1) Setiap kepala keluarga bertanggungjawab atas kesejahteraan anggota keluarganya.
- (2) Setiap anggota keluarga harus menghormati, melindungi, menegakkan hak asasi anggota keluarga sesuai nilai-nilai atau norma-norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal keluarga tidak mampu untuk memenuhi kesejahteraan anggota keluarga dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan keluarga berdasarkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (3) Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha melalui:
 - a. program pemberdayaan masyarakat;
 - b. program pinjaman modal usaha;
 - c. pemberian pinjaman dana bergulir; dan/atau
 - d. peningkatan prasarana dan sarana usaha.

Pasal 16

- (1) Selain pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, keluarga berhak juga mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah berupa pelayanan:
 - a. keagamaan dan mental spiritual;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. pelatihan;
 - e. bantuan sosial;
 - f. pemberian kesempatan kerja;
 - g. tempat usaha;
 - h. administrasi pemerintahan;
 - i. perumahan;

- j. pemakaman;
 - k. konsultasi dan pendampingan sosial;
 - l. advokasi sosial; dan/atau
 - m. pelayanan sosial lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kesejahteraan Anak

Pasal 17

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orangtua dan/atau keluarganya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- (2) Setiap anak berhak atas pelayanan sosial untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- (3) Setiap anak berhak atas pemeliharaan taraf kesejahteraan anak dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- (4) Setiap anak berhak mendapatkan pertolongan pertama, bantuan, dan perlindungan dalam keadaan membahayakan.
- (5) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orangtua atas segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi, dan pelecehan seksual, serta berhak atas pengasuhan, bimbingan agama, dan mental sosial.

Pasal 18

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pasal 19

- (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya;
 - b. menumbuhkembangkan anaknya sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

- (2) Bagi anak yang orangtuanya tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialihkan kepada keluarga, agar anak dapat terjamin tumbuh kembang anak secara wajar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bagi anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dari orangtua dan/atau keluarga serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengasuhan;
 - b. kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. pendidikan dan rekreasi;
 - d. bimbingan agama, mental, dan sosial;
 - e. rehabilitasi sosial;
 - f. bantuan sosial;
 - g. reunifikasi keluarga;
 - h. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - i. pemakaman;
 - j. bantuan hukum; dan/atau
 - k. perlindungan sosial khusus lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi anak.
- (2) Setiap orang, pelaku usaha, atau badan hukum, dilarang mempekerjakan anak di bawah usia kerja.
- (3) Setiap orang berkewajiban memberikan laporan kepada aparat setempat, bila mengetahui anak terlantar, tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak, dan/atau mempekerjakan anak di bawah usia kerja.

Bagian Kelima
Kesejahteraan Lanjut Usia

Pasal 22

- (1) Setiap lanjut usia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.
- (2) Dalam upaya memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lanjut usia memiliki tanggung jawab sosial terhadap diri sendiri, keluarganya, lingkungan, dan masyarakat.

Pasal 23

Setiap lanjut usia potensial berkewajiban untuk :

- a. membimbing dan memberikan nasehat secara arif dan bijak sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
- b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
- c. memberikan tauladan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan kepada generasi penerus.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dengan memberikan peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki pada sektor formal dan/atau non formal melalui perorangan, kelompok atau organisasi atau instansi pemerintahan atau swasta.
- (2) Selain kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman sesuai potensi yang dimiliki, pada lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 25

- (1) Bagi lanjut usia yang tidak mampu memenuhi hak-haknya dan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keagamaan dan mental spiritual;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;

- d. pelatihan;
 - e. bantuan sosial;
 - f. kesempatan kerja atau berusaha;
 - g. administrasi pemerintahan;
 - h. pemakaman;
 - i. konsultasi dan pendampingan sosial;
 - j. advokasi sosial;
 - k. aksesibilitas; dan/atau
 - l. kemudahan dan keringanan biaya dalam mendapatkan pelayanan umum.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Setiap orang, pelaku usaha, organisasi, atau lembaga dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi kepada lanjut usia.

BAB V

PENJANGKAUAN SOSIAL

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan penjangkauan sosial terhadap PMKS dalam upaya pembinaan kesejahteraan sosial.

Pasal 29

- (1) Penjangkauan sosial terhadap PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan secara:
- a. persuasif; dan/atau
 - b. koersif.
- (2) Penjangkauan sosial secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dirujuk ke panti sosial.
- (3) Penjangkauan sosial secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirujuk ke panti sosial untuk dilakukan:
- a. identifikasi;
 - b. asesmen; dan
 - c. konseling.

- (4) PMKS yang telah dilakukan identifikasi, asesmen, dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengikuti rehabilitasi sosial di panti, dikembalikan ke keluarga, atau dikembalikan ke daerah asal.
- (5) Dalam hal PMKS dikembalikan ke keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keluarga PMKS bersangkutan harus melakukan pengasuhan dan/atau pembinaan terhadap anggota keluarganya.
- (6) Penjangkauan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan masyarakat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjangkauan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

REHABILITASI SOSIAL

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan tujuan memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara persuasif dan koersif.

Pasal 32

Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat dilakukan di:

- a. dalam panti sosial; dan/atau
- b. luar panti sosial.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi sosial yang dilakukan di dalam panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a sesuai standar pelayanan minimal.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan di dalam panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. anak yang mengalami masalah;
 - b. penyandang disabilitas terlantar;

- c. penyalahguna narkoba;
- d. tuna susila;
- e. tuna wisma dan tuna karya;
- f. korban tindak kekerasan;
- g. lanjut usia terlantar; dan
- h. PMKS lainnya.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial yang dilakukan di luar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, diselenggarakan di lingkungan keluarga dan/atau masyarakat melalui pendekatan profesi pekerja sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial yang diselenggarakan di lingkungan keluarga dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERLINDUNGAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Perlindungan sosial diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan tujuan mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang dan keluarga agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 37

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari:

- a. jaminan sosial;
- b. advokasi sosial; dan
- c. bantuan hukum.

Bagian Kedua Jaminan Sosial

Pasal 38

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. asuransi kesejahteraan sosial; dan/atau
- b. bantuan sosial.

Pasal 39

Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilaksanakan sesuai kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, diberikan dalam bentuk pemberian bantuan dana langsung atau pelayanan dalam panti sosial.
- (2) Pemberian bantuan dana langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang tunai yang pelaksanaannya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 41

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diberikan juga kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan daerah sebagai bentuk penghargaan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka memberikan jaminan aksesibilitas pelayanan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah memberikan Kartu Kesejahteraan Sosial Terintegrasi atau nama lain kepada warga masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), sebagai wujud jaminan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan penggunaan Kartu Kesejahteraan Sosial Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Advokasi Sosial

Pasal 44

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b. bertujuan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyadaran hak dan kewajiban;
 - b. pembelaan; dan/atau
 - c. pemenuhan hak.

Pasal 45

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penyuluhan dan/atau bimbingan sosial.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga masyarakat yang hak-hak dasarnya terabaikan.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Bantuan Hukum

Pasal 47

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga binaan sosial yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas haknya baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Penyelenggaraan bantuan hukum diberikan juga kepada warga masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam bentuk:
 - a. pembelaan; dan/atau
 - b. konsultasi hukum.
- (4) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan:
 - a. melakukan investigasi sosial;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
 - f. memberikan pendampingan.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 48

- (1) Untuk menjamin terwujudnya tujuan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan di bidang:
 - a. pendidikan dan kebudayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. mental dan spiritual;
 - d. lingkungan dan perumahan;
 - e. ekonomi;
 - f. ketenagakerjaan;
 - g. kependudukan;
 - h. pemerintahan;
 - i. pemuda dan olahraga; dan/atau
 - j. pariwisata.

Pasal 49

Dalam hal warga masyarakat tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan sosial melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan dan pemanfaatan potensi dan sumber daya;
- c. penggalan dan pemanfaatan nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah (RIKSD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
 - b. memperkuat peran warga masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
 - d. memberikan rasa aman bagi warga miskin dan warga masyarakat yang rentan; dan
 - e. melakukan kerjasama dengan daerah asal migran dan/atau daerah potensial yang dapat meningkatkan keberdayaan warga miskin.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 52

Setiap warga miskin berhak mendapatkan pelayanan dasar sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-haknya serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban menaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab

Paragraf 1 Pemerintah Daerah

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan, mengupayakan terpenuhi hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan identifikasi warga miskin secara periodik melalui kegiatan pendataan dan penetapan warga miskin.
- (2) Pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria warga miskin dan/atau mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.
- (3) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditetapkan Gubernur disampaikan kepada Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk memperoleh masukan.
- (4) Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta penerbitan kartu keluarga miskin.

Paragraf 2 Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Keluarga

Pasal 56

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha atau dunia usaha berkewajiban dalam penanggulangan kemiskinan, turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dan berpartisipasi aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial warga miskin.

- (2) Keluarga miskin berkewajiban dalam penanggulangan kemiskinan dengan berupaya secara maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

Bagian Ketiga Strategi dan Program

Pasal 57

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
 - d. mengembangkan kerja sama dengan daerah asal migran dan/atau daerah potensial guna memberdayakan potensi warga miskin; dan
 - e. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan bagi SKPD terkait.

Pasal 58

- (1) Program penanggulangan kemiskinan, meliputi:
 - a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - d. program transmigrasi; dan
 - e. program lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Selain program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan program penanggulangan kemiskinan lain sesuai dengan kebijakan dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan;
 - d. bantuan perumahan; dan
 - e. bantuan perlindungan rasa aman.

- (2) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi balita;
 - b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;
 - c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses air bersih; dan
 - d. penyediaan dan penyaluran kebutuhan sandang secara berkala bagi keluarga miskin.
- (3) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
 - b. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;
 - c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah untuk keluarga miskin;
 - e. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas dan jaringannya termasuk Rawat Inap; dan
 - f. pembebasan pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan sekurang-kurangnya di ruang perawatan kelas III, instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan dasar dan menengah bagi siswa dari keluarga miskin/keluarga tidak mampu;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga masyarakat;
 - c. penyediaan Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C;
 - d. pembebasan seluruh atau sebagian biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah, serta pemberian beasiswa pada pendidikan perguruan tinggi; dan
 - e. pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin di sekolah swasta dari pemerintah atau swasta.
- (5) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan/atau tidak layak huni melalui:
 - a. bantuan perbaikan rumah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana pemukiman; dan/atau
 - c. penyediaan perumahan murah dan terjangkau.
- (6) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam rangka kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman dalam bentuk:

- a. pengurusan administrasi kependudukan;
- b. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan
- c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 60

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi:
 - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan atau pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan/atau
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan/atau mandiri.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan/atau usaha yang dilakukan warga miskin.
- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.

Pasal 61

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
 - a. peningkatan permodalan bagi warga miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin.
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan prasarana dan sarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 62

Program transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, dilakukan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain.

Pasal 63

- (1) Program penanggulangan kemiskinan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. program peningkatan warga miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
 - b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
 - c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan warga miskin.
- (2) Program peningkatan warga miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha warga miskin;
 - b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
 - c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan/atau
 - e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan anggaran daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan pemerintah daerah;
 - b. peningkatan keterlibatan warga miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana yang berasal dari pemerintah dan/atau swasta; dan
 - c. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan infrastruktur di kawasan perumahan dan permukiman kumuh;
 - b. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

Pasal 64

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Gubernur menetapkan:

- a. prioritas program penanggulangan kemiskinan; dan
- b. bentuk kewajiban badan usaha milik daerah (BUMD) dan pelaku usaha.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 64, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 66

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang tugas dan fungsi sesuai program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TP4KD) yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) TP4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, yang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. pelaku usaha; dan
 - e. pemangku kepentingan lain.
- (3) TP4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - c. memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan SKPD; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan masukan kepada DPRD dalam penanggulangan kemiskinan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja TP4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 68

- (1) Sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial meliputi:
- a. pekerja sosial;
 - b. tenaga kesejahteraan sosial;
 - c. pegawai pemerintah daerah; dan
 - d. tenaga profesi lainnya.
- (2) Sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memiliki sertifikasi di bidangnya yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah.

Pasal 69

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dapat diberikan:

- a. insentif sesuai tugas dan/atau prestasi kerja;
- b. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- c. pemanfaatan prasarana dan sarana untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- d. penghargaan sesuai prestasi; dan/atau
- e. pendidikan dan pelatihan dalam bidangnya.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 71

- (1) Prasarana dan sarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Prasarana dan sarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial, meliputi:

- a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah; dan/atau
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (3) Prasarana dan sarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan standar minimal prasarana dan sarana kesejahteraan sosial.

Pasal 72

- (1) Gubernur memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha dapat memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Prasarana kesejahteraan sosial milik Pemerintah Daerah tidak dapat dihapuskan dan/atau dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal dilakukan penghapusan dan/atau pengalihan fungsi prasarana kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penghapusan dan/atau pengalihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan kesejahteraan sosial milik masyarakat, penyelenggara harus melaporkan kepada Kepala SKPD bidang sosial.

BAB XII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Data dan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu web dengan alamat *http://kesos.jakarta.go.id*. dan dikelola oleh SKPD di bidang sosial.
- (3) Portal *web* penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi antara lain:
 - a. sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. lembaga kesejahteraan sosial;
 - c. program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial; dan
 - e. prasarana dan sarana kesejahteraan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 77

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat yang berprestasi dan/atau berjasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa gelar kehormatan yang meliputi:
 - a. putera utama daerah;
 - b. putera madya daerah;
 - c. putera pratama daerah; dan
 - d. warga kehormatan daerah.
- (3) Bentuk tanda penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

- a. piagam;
- b. medali;
- c. plakat;
- d. vandel;
- e. barang atau uang; atau
- g. bentuk lain.

Pasal 78

- (1) Pengajuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dilakukan secara berjenjang mulai Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, sampai Provinsi.
- (2) Pemberian penghargaan pada tingkat provinsi diberikan oleh Gubernur dan dilakukan dalam suatu acara resmi.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 80

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 81

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas manajemen;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. pemberian bantuan stimulan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan layanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 82

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftar kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Proses pendaftaran lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa dipungut biaya.

Pasal 83

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, wajib memperoleh izin operasional dari Gubernur.
- (2) Setiap orang atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang wajib memperoleh izin dari Gubernur.
- (3) Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan tanpa dipungut biaya.

Pasal 84

Setiap badan/lembaga/dunia usaha yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah, wajib mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran, perizinan, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 86

Setiap orang, badan hukum, dan badan usaha dilarang menyediakan tempat dan/atau menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun, kecuali berdasarkan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:

- a. pendidikan dan kebudayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. penanganan masalah sosial;
 - d. lingkungan dan perumahan;
 - e. ekonomi;
 - f. ketenagakerjaan;
 - g. kependudukan;
 - h. transmigrasi;
 - i. pemerintahan;
 - j. pemuda dan olahraga; dan/atau
 - k. pariwisata.
- (3) Pola kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan pelaku usaha/dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui:
- a. koordinasi;
 - b. penetapan pedoman dan standar;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. penyuluhan dan/atau bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 91

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada:
 - a. lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial tanpa izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1);
 - b. orang atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang tanpa izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2); dan
 - c. orang atau lembaga yang menyelenggarakan undian gratis berhadiah tanpa mendapat rekomendasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian pemberian bantuan;
 - c. pencabutan izin operasional; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian;
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Mekanisme penyidikan pelanggaran pidana yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Setiap orang dengan sengaja menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diancam dengan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, pelaku usaha, atau badan hukum dengan sengaja mempekerjakan anak di bawah usia kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), diancam dengan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Institusi pemerintah dan/atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan umum dan/atau mempekerjakan perempuan dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas yang memadai bagi kepentingan perempuan berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan, seperti tempat menyusui di pelayanan umum atau tempat kerja, dan sebagainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diancam dengan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Setiap orang, pelaku usaha, organisasi, atau lembaga dengan sengaja menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 96

Denda pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Semua Peraturan Gubernur yang berkaitan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP. 195803121986101001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 501

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. UMUM

Masalah kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta tidak hanya dipengaruhi perkembangan sosial ekonomi dalam skala makro dan mikro saja, namun juga dipengaruhi oleh kedudukan, peran, dan fungsi Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga masalah sosial di Provinsi DKI Jakarta berkembang sangat dinamis mulai dari anak sampai keluarga yang tidak sesuai norma agama, norma moral, norma hukum, norma keluarga, dan/atau norma lain dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut mempengaruhi dalam penanganan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.

Berbagai masalah sosial yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta disebabkan antara lain derasnya migrasi, pengaruh globalisasi, melemahnya norma kehidupan masyarakat, sehingga berakibat menurunnya kualitas mental masyarakat dan kesetiakawanan sosial, yang berimplikasi pada kemiskinan, kerawanan sosial, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, tindak kekerasan, bencana sosial, dan berkembang berbagai penyakit sosial dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi masalah sosial, memulihkan fungsi sosial, mengembangkan potensi sosial, memberdayakan sumber daya sosial, dan melindungi warga masyarakat dari kerawanan sosial.

Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pencegahan dan/atau penanggulangan masalah sosial menjadi urusan wajib pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dan meningkatkan pelayanan sosial yang juga merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dengan mendayagunakan potensi sumber kesejahteraan sosial secara optimal dalam rangka penanggulangan masalah sosial termasuk kemiskinan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, melainkan juga tanggung jawab individu, keluarga, organisasi sosial, lembaga kesejahteraan sosial, masyarakat, dan pelaku usaha. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan kesejahteraan sosial untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih mengutamakan peran aktif masyarakat yang merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial utama. Ketidakmampuan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip tidak diskriminatif, bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial menghormati dan menjamin hak-hak setiap warga negara dalam yurisdiksi tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari setiap warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip menunjung tinggi nilai keagamaan dan budaya, bahwa semua tindakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilandasi oleh nilai-nilai fundamental yang bersumber pada agama dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "menjunjung tinggi hak asasi manusia", bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial termanifestasikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "menjunjung tinggi nilai etika dan estetika", bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memperhatikan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat yang menunjukkan manusia yang beradab.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kemajemukan", bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial memperhatikan keberagaman karakteristik dan keunikan setiap individu, keluarga atau komunitas, dan keberagaman dipandang sebagai potensi yang saling menunjang atau melengkapi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip "profesionalisme", bahwa semangat dan kesungguhan bekerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat diutamakan dengan mengedepankan pemikiran rasional, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan terbaik bagi

penerima layanan atau warga binaan sosial dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “keterpaduan”, bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terkait dengan seluruh urusan pemerintahan, maka diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar-berbagai urusan pemerintahan dan/atau instansi baik pemerintah dan swasta maupun masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip “kesetiakawanan sosial”, bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, rasa senasib dan sepenanggungan, dan kebersamaan untuk mencegah, menangani, mengendalikan dan mengatasi masalah sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip “taat hukum”, bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilandasi dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas dan transparansi”, bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dipertanggungjawabkan semua kegiatan dan pendayagunaan sumber daya secara terbuka kepada penerima layanan, organisasi pengelola dan masyarakat luas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri baik secara fisik, mental, sosial, psikologis, spiritual maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kerawanan sosial adalah suatu keresahan sosial yang berkepanjangan, yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat suatu masyarakat/kelompok golongan tertentu, dengan pemecahan dan penyelesaian masalah yang tidak memuaskan masyarakat/kelompok golongan tersebut.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kesetiakawanan sosial adalah potensi spritual dan komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa yang tereplikasi dari sikap dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai kemampuan dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ketahanan sosial masyarakat adalah kemampuan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial dan/atau mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Yang dimaksud dengan bantuan sosial dalam ayat ini adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/ barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Yang dimaksud dengan nilai kepahlawanan adalah suatu sikap dan perilaku pejuang yang mempunyai mutu dan jasa pengabdian serta pengorbanan terhadap bangsa dan negara.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kepala SKPD dan instansi terkait antara lain:

- a. SKPD bidang sosial;
- b. SKPD bidang perencanaan daerah;
- c. SKPD bidang kesehatan;
- d. SKPD bidang pendidikan;
- e. SKPD bidang ketenagakerjaan;
- f. SKPD bidang usaha kecil dan menengah;
- g. SKPD bidang kependudukan dan catatan sipil;
- h. SKPD bidang pemberdayaan masyarakat;
- i. SKPD bidang olahraga dan pemuda;
- j. SKPD bidang perhubungan;
- k. SKPD bidang tata bangunan;
- l. SKPD bidang ketertiban;
- m. SKPD bidang pekerjaan umum
- n. SKPD bidang transmigrasi;
- o. SKPD bidang pariwisata;
- p. SKPD bidang Pemakaman;
- q. Kota/Kabupaten Administratif.
- r. Kantor Kementerian Agama;

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rencana induk kesejahteraan sosial daerah (RIKSD) adalah dokumen perencanaan sebagai dasar dalam penyusunan program penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial secara detail untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, seperti: arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan

pembangunan untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur.

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Rencana Kegiatan Tahunan adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan selama satu tahun.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan organisasi keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah serta bukan organisasi sayap partai politik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Huruf e

Yang dimaksud dengan lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang dibentuk secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, di tengah masyarakat, serta berminat dan bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh keanggotaan profesi bersangkutan untuk mengembangkan profesionalitas bidangnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau pemodal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lain.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan lembaga kesejahteraan asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Lembaga koordinasi dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kemiskinan” adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketelantaran" adalah kondisi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: balita terlantar, anak terlantar termasuk anak jalanan dan pekerja anak, orang dewasa (laki-laki dan perempuan) terlantar, penyandang disabilitas terlantar, keluarga bermasalah sosial psikologis, lanjut usia terlantar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "disabilitas" adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosial secara selengkap, terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ketunaan sosial" adalah kondisi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi sosial akibat ketidakmampuan mengadakan penyesuaian sosial (*social adjustment*) secara normatif, seperti: eks tuna susila, anak berhadapan hukum, eks narapidana, eks penyalahguna narkoba, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Huruf e

Yang dimaksud dengan "korban bencana" adalah warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam, non alam dan korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "korban tindak kekerasan" adalah seseorang yang diperlakukan salah dan menerima tindak kekerasan oleh keluarga/pasangan dan lingkungan sosialnya baik secara fisik, seksual, emosional, mental, sosial dan ekonomi yang menyebabkan mereka tidak dapat berfungsi sosialnya dengan sewajarnya, seperti: anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk, perempuan dan laki-laki korban tindak kekerasan, lanjut usia korban tindak kekerasan; pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "fasilitas yang memadai bagi kepentingan perempuan" adalah fasilitas terhadap keselamatan

dan/atau kesehatan perempuan berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan, seperti, tempat menyusui di pelayanan umum atau tempat kerja, dan sebagainya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan anggota keluarga tidak mampu dalam ayat ini adalah keluarga miskin dan fakir miskin. Fakir miskin dimaksud orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "usaha ekonomi mikro dan kecil" adalah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan keluarga" adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga melalui pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan program pemberdayaan masyarakat antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), dan program pemberdayaan lain baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan program pinjaman modal usaha dalam ayat ini diberikan oleh lembaga keuangan atau perbankan atau koperasi simpan pinjam.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan keagamaan dan mental spiritual" kepada keluarga dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, dan memiliki kemauan dan kemampuan sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan, misalnya pengobatan gratis di Puskesmas, keringanan biaya pengobatan dan rawat Inap di Rumah Umum Sakit Daerah (RSUD), dan sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelayanan pendidikan" dalam ayat ini adalah pelayanan pendidikan bagi anak usia sekolah pada satuan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, dan pendidikan tinggi melalui biasiswa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelayanan pelatihan" adalah pemberian keterampilan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengembangan sikap dan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi yang optimal dan tingkat keterampilan tertentu tanpa dipungut biaya. Dalam pelatihan diberikan juga bimbingan untuk memotivasi sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosialnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "bantuan sosial" adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada keluarga yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial anggota keluarga dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial, seperti bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan beras, dan sebagainya. Tujuan bantuan sosial tersebut untuk memotivasi kesadaran, membangkitkan semangat kepercayaan diri, dan keberdayaan, menumbuhkan kemampuan untuk mengatasi masalah kemiskinan terhadap diri sendiri dan/atau keluarga.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kesempatan kerja atau berusaha" adalah pemberian kemudahan dan perluasan akses terhadap lapangan kerja yang sesuai potensi, keahlian dan keterampilan yang dimiliki keluarga miskin.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pelayanan tempat usaha" adalah menyediakan tempat usaha bagi anggota keluarga yang ingin berusaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pelayanan administrasi pemerintahan" antara lain: akte kematian; pembuatan atau penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan pendaftaran dan pencatatan kependudukan lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "perumahan" adalah bantuan biaya perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan prasarana dan sarana perumahan dan kawasan pemukiman, dan penyediaan rumah susun murah dan terjangkau.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "pelayanan pemakaman" adalah meninggal dunia, mereka mempunyai hak yang sama dalam pemakaman dengan warga masyarakat lain tanpa dipungut biaya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "pelayanan konsultasi dan pendampingan sosial" antara lain pendampingan pada saat bencana, pendampingan korban tindak kekerasan dan eksploitasi, konsultasi dan pendampingan dalam melakukan usaha, konsultasi dan pendampingan hukum, dan sebagainya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "advokasi sosial" adalah advokasi yang berhubungan dengan permasalahan sosial termasuk masalah pendanaan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anggota keluarga.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "pelayanan sosial lainnya" adalah pelayanan selain yang disebut pada huruf a sampai huruf k, seperti: aksesibilitas, bantuan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengasuhan adalah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orangtua dan terlantar, anak terlantar, dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengasuhan” dalam ayat ini adalah berbagai upaya merawat, memelihara, mendidik, melindungi anak yang tidak mempunyai orangtua dan balita terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak nakal, anak jalanan, dan anak yang mengalami masalah kelakuan yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Huruf b

Pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi dimaksudkan agar kesehatan anak terpelihara, misalnya pemberian pengobatan gratis di Puskesmas, keringanan biaya pengobatan dan rawat inap di Rumah Umum Sakit Daerah (RSUD), pemberian makanan tambahan untuk terpenuhinya tingkat kecukupan gizi anak, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan pendidikan” berupa kesempatan mendapatkan pendidikan dasar dan menengah baik formal maupun non formal tanpa dipungut biaya, bantuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan seperti: buku, tas, pakaian, sepatu, dan alat tulis, dan sebagainya, serta biasiswa pada pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pelayanan rekreasi” adalah kegiatan berupa pengisian waktu luang untuk tujuan positif sekaligus merangsang kreativitas anak tanpa dipungut biaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan agama” adalah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, dan memiliki kemauan dan kemampuan sosialnya.

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental” adalah untuk meningkatkan kepribadian anak, memiliki kemauan dan kemampuan mengatasi masalah secara mandiri.

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial” adalah suatu proses pemberian motivasi kepada anak agar anak dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan norma hukum, dan norma dalam kehidupan keluarga, masyarakat, pemerintah, bangsa, dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan sosial anak untuk memungkinkan anak terlantar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah dalam rangka usaha pemenuhan kesejahteraan sosial anak. Pelayanan bantuan sosial tersebut meliputi bantuan materi, jasa dan sarana yang diperlukan anak dalam mempertahankan fungsi sosialnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “reunifikasi keluarga” adalah upaya untuk mempertemukan kembali dengan orangtua bagi anak yang terpisah atau meningkatkan hubungan sosial antara anak dengan orangtua atau keluarganya bagi anak yang mengalami hambatan dalam berelasi sosial dengan keluarganya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil” adalah memperoleh akta kelahiran, pembuatan akta pengakuan dan pengesahan anak, akta kematian, pembuatan atau penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak yang telah berusia 17 tahun, surat keterangan pendaftaran dan pencatatan penduduk lainnya tanpa dipungut biaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pelayanan pemakaman” adalah mendapatkan hak pelayanan pemakaman tanpa dipungut biaya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pelayanan bantuan hukum” adalah mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengaruh orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Di samping itu, anak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "perlindungan sosial khusus lainnya" adalah pelayanan selain yang disebut pada huruf a sampai i, seperti konsultasi dan pendampingan sosial, advokasi sosial, aksesibilitas, reintegrasi sosial dan recovery fisik dan psikososial bagi anak yang berada dalam situasi krisis, seperti berada dalam situasi konflik perang dan anak pengungsi, serta anak dengan HIV/AIDS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, dan/atau sosial.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "lanjut usia potensial" adalah lanjut usia yang mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, agama, maupun mental dan sosial.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan keagamaan dan mental spiritual adalah memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi lanjut usia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai agama dan kepercayaan, antara lain berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksudkan pelayanan administrasi pemerintahan adalah kemudahan bagi lanjut usia dalam urusan yang bersangkutan paut dengan urusan administrasi pemerintahan, seperti kartu tanda penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang dan pelayanan kesehatan.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud pelayan aksesibilitas adalah tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lanjut usia di tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Huruf l
Yang dimaksud dengan "kemudahan dan keringanan biaya" kepada lanjut usia adalah mendapatkan kemudahan dan keringanan biaya dalam pelayanan umum, seperti bus way.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Yang dimaksud dengan tindak kekerasan adalah seseorang yang terancam secara fisik atau nonfisik (psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "penjangkauan sosial" adalah serangkaian kegiatan yang mempertemukan kepentingan pelayanan antara PMKS dengan institusi yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Tujuan dilaksanakan pemulihan dan pengembangan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara persuasif berupa ajakan, anjuran, dan bujukan untuk meyakinkan seseorang agar bersedia mengikuti rehabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara koersif berupa tindakan pemaksaan kepada seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan di dalam panti sosial" adalah pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga binaan sosial yang tinggal di dalam panti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan di luar panti sosial" adalah pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga binaan sosial di keluarga atau di masyarakat.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan anak yang mengalami masalah dalam ayat ini adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas terlantar adalah penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya sosial karena diabaikan oleh keluarganya dan/atau tidak berfungsinya keluarga sebagaimana mestinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan eks penyalahguna narkoba adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya termasuk minuman keras di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tuna susila adalah perempuan dan/atau laki-laki berusia 18 tahun ke atas yang melakukan hubungan seks, baik dengan lawan jenis kelamin dan/atau sesama jenis kelamin dengan imbalan uang, materi atau jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tuna wisma dan tuna karya adalah seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mata pencaharian serta mengembara di tempat umum.

Huruf f

Yang dimaksud korban tindak kekerasan adalah seseorang yang diperlakukan salah dan menerima tindak kekerasan oleh keluarga/pasangan dan lingkungan sosialnya baik secara fisik, seksual, emosional, mental, sosial dan ekonomi yang menyebabkan mereka tidak dapat berfungsi sosialnya dengan sewajarnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan lanjut usia terlantar adalah lanjut usia yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya sosial karena diabaikan oleh keluarganya dan/atau tidak berfungsi keluarga sebagaimana mestinya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan PMKS lainnya, antara lain: eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, korban tindak kekerasan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban bencana, korban perdagangan orang, anak dengan kebutuhan khusus.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Kartu Kesejahteraan Sosial Terintegrasi" adalah tanda identitas warga binaan sosial agar memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam Kartu Kesejahteraan Sosial Terintegrasi memuat biodata pemegang kartu bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan warga binaan sosial dalam ayat ini adalah warga masyarakat yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (2).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kegiatan pemberdayaan sosial dapat diintegrasikan dengan perlindungan sosial.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang ditandai Kartu Identitas Keluarga Miskin Provinsi DKI Jakarta.

Yang dimaksud dengan pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, serta pangan dan sandang.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Survei dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun 1 (satu) kali kecuali apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan seperti bencana alam, terjadi kerusakan yang mengakibatkan rusaknya hak warga miskin, adanya perubahan kebijakan dari pemerintah, dan situasi dan kondisi lainnya yang dapat merusak hak dasar warga miskin.

Survei dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan, dan akuntabel.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Kewajiban pelaku usaha atau dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Huruf b

Tujuan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Huruf c

Tujuan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, seperti: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan (PPMK), dan/atau program pemberdayaan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah lain dalam ayat ini adalah Pemerintah Daerah tujuan transmigrasi.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bentuk kewajiban badan usaha milik daerah (BUMD) dan pelaku usaha dalam penanggulangan kesmiskinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pekerja sosial" adalah seseorang yang dididik secara profesional dalam disiplin pekerjaan sosial yang melaksanakan tugas pelayanan sosial berdasarkan pengetahuan, ketrampilan dan nilai pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas penanganan masalah sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tenaga kesejahteraan sosial masyarakat" adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat, perhatian, kemauan dan kemampuan secara sukarela melaksanakan kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pegawai pemerintah daerah" adalah seseorang yang bekerja dalam urusan pemerintahan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan berstatus pegawai negeri sipil daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tenaga profesi lainnya" adalah tenaga dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan pekerjaan sosial, seperti psikolog, tenaga medis, tenaga penyuluh, pendidik, sosiolog, antropolog, ekonom, ahli statistik, ahli hukum, dan tenaga lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Huruf a

Yang dimaksud dengan "insentif sesuai dengan tugas dan prestasi kerja" adalah penyediaan fasilitas kerja dan pemberian gaji/honor sesuai dengan kontribusi pekerjaan dalam kesejahteraan sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" dalam melaksanakan tugas adalah jaminan kepastian hukum apabila berhadapan dengan hukum dalam melaksanakan tugas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penghargaan sesuai prestasi" adalah memperoleh tanda jasa, penghargaan profesi dan/atau bentuk penghargaan lain yang pantas diterima karena jasanya dalam menangani dan/atau memberikan layanan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "mendapatkan pendidikan dan pelatihan" dalam bidangnya adalah pemberian kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan .

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Panti sosial sebagai unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Huruf b

Pusat rehabilitasi sosial sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Huruf c

Pusat pendidikan dan pelatihan atau nama lain sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia (SDM) di bidang kesejahteraan sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf d

Pusat kesejahteraan sosial sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf e

Rumah singgah sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.

Huruf f

Rumah perlindungan sosial sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan standar minimal prasarana dan sarana kesejahteraan sosial sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penghapusan adalah tindakan menghapus prasarana kesejahteraan sosial dari daftar barang milik daerah dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang milik

daerah dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Ayat (3)

Tujuan melaporkan kepada Kepala SKPD bidang sosial adalah Pemerintah Daerah dapat mengetahui kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud data dan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, antara lain:

- a. data dan informasi kemiskinan;
- b. data dan informasi ketelantaran;
- c. data dan informasi kecacatan;
- d. data dan informasi ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- e. data dan informasi korban bencana; dan
- f. data dan informasi korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penghargaan adalah penghormatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan atau badan yang berjasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan tujuan menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan/atau badan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Huruf a

Putra Utama Daerah diberikan kepada seseorang dan/atau lembaga/badan usaha yang telah berjasa melakukan kegiatan pelanggaran kemiskinan di kawasan tertentu di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Huruf b

Putra Madya Daerah diberikan kepada seseorang dan/atau lembaga/badan usaha yang telah berjasa paling sedikit 2 (dua) urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf c

Putera Pratama Daerah diberikan kepada seseorang dan atau lembaga/badan usaha yang telah berjasa paling sedikit 1 (satu) urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf d

Warga Kehormatan Daerah diberikan kepada seseorang dan/atau badan usaha yang telah berjasa paling sedikit 1 (satu) urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh bukan warga daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Barang atau uang dapat disertakan pada setiap pemberian tanda penghargaan.

Huruf g

yang dimaksud dengan bentuk lain adalah pemberian fasilitas dan prioritas kepada mereka yang mendapat penghargaan sepadan dengan jasa-jasa dan kategori penghargaan tersebut dalam batas kewajaran dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial harus standar pelayanan antara lain:

- a. legalitas;
- b. visi dan misi;
- c. memiliki program pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. manajemen;
- e. sasaran pelayanan;

- f. sumberdaya; dan
- g. prasarana dan sarana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 5001